

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Studi kasus Kapal Kway Fey 10078 merupakan contoh konkret Indonesia, sebagai negara pantai yang aktif menerapkan UNCLOS 1982, mengambil langkah-langkah tegas dalam menindak kapal-kapal yang melanggar regulasi perikanan nasional dan internasional. Melalui penerapan aturan hukum yang ketat dan kerja sama internasional yang lebih baik, Indonesia berupaya tidak hanya untuk melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
2. UNCLOS 1982 bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat penting dalam membangun tata kelola perikanan global yang berkelanjutan dan adil untuk masa depan yang lebih baik. Melalui studi kasus tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 di Laut Natuna, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melawan *IUU Fishing* dengan menerapkan regulasi hukum yang ketat dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah ini menunjukkan langkah positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia dan melindungi ZEE dari aktivitas perikanan illegal. Dengan penguatan kapasitas dan kerja sama internasional yang lebih baik, Indonesia dapat terus meningkatkan

efektivitas dalam melawan *IUU Fishing* untuk masa depan yang lebih baik bagi perikanan dan lingkungan laut.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas BKIPM dan instansi terkait dalam pengawasan terhadap aktivitas perikanan di ZEE. Investasi dalam teknologi canggih seperti *Vessel Monitoring System (VMS)* dan penggunaan satelit untuk memantau kapal-kapal perikanan secara Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *IUU Fishing*, termasuk sanksi yang lebih berat bagi kapal-kapal yang terbukti melanggar regulasi perikanan.-time sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Proses hukum harus dilaksanakan secara adil dan transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan perikanan yang berlaku.

Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional seperti *FAO*, *IMO*, dan *ICAT* untuk memperkuat jaringan informasi dan koordinasi dalam penanggulangan *IUU Fishing*. Pertukaran data dan informasi yang lebih baik akan membantu dalam penindakan lintas batas terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam *IUU Fishing*.

2. Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menanggulangi ancaman *IUU Fishing*, seperti yang terjadi dalam studi kasus tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 di Laut Natuna. Dengan adanya langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam

melindungi ZEE-nya dan memberikan kontribusi positif dalam tata kelola perikanan global yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arend Anthony Clark dan Robert J.Beck, 1995, *International Law and the UseOf Force Beyond the UN Charter Paradigm*: New York. Routledge.
- Clausewitz Carl Von, 1984. *On War*. Terj. Michael Howard and Peter Peret.Princeton University Press: New Jersey.
- Dinstein Yoram. 2005. *War Aggression and Self-Defence*. Fourth Edition.Cambridge Universiti Press: New York.
- H.Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Mauna Boer, 2000, *Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta: Padang.
- Nikijuluw Viktor P.H, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*. PT. PUSTAKA CIDESINDO: Jakarta.
- Sodik M Dikdik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Soekanto Sarjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11*, PT. RAJA GRAFINDOPERSADA: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

C. Sumber lainnya

- APEC Fisheries Working Group, 2008, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Asia-Pacific Economic Corporation Secretariat, Singapura.
- Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the*

- Government of Papua New Guinea on Borders Agreements* (Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PNG tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan).
- Dewi Indira Biasane, 2009, *Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkap Ikan Ilegal; Studi Kasus : Penangkap Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta,
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Fisabilillah, (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17).
- Hak Berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, online di <http://www.bbc.com/indonesia/berita.indonesia/2016/06/160621indonesia.n.atuna.cina.indonesia>, pada tanggal 12 Juni 2024
- Haryanto, Joko Setiyono. *Kebijakan Penenggalaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, No. 1 Vol. 13, Tahun 2017
- Insiden KM KwayFey 10078, online di http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078_56fd9cabc322bdec15fe30cf, diakses pada tanggal 10 Maret 2017
- Jaelani, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Latar, Ramdhani, Alfi, 2004, *Strategi Kebijakan Untuk Penanggulangan Kegiatan Illegal, Unregulated Unreported (IUU) Fishing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Utara Papua*. Skripsi. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Listiyono, (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Mangku, (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2).
- Maya, *Indonesia dan Rezim United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982: Lika-Liku Perjuangan dan Relevansi Kepentingan Maritim Era Kekinian. Membangun Kedaulatan Maritim, Memperkuat Hubungan Internasional Indonesia*.

- Menteri KKP : Kerugian Negara Akibat Praktik Illegal Fishing Sangat Besar, online di <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menteri-kkp-kerugian-negara-akibat-praktik-illegal-fishing-sangat-besar.php>, pada tanggal 10 Maret 2017.
- Nainggolan, *Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan*, online di <https://sketsanews.com/news/konflik-natuna-dalam-tinjauan-politik-dan-pertahanan/>, pada tanggal 13 Januari 2108
- Ratna, Chalista, Prameswhari. *Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, No. 2, Vol. 06, Tahun 2017.
- Savitria Djoko, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Unreported Dan Unregulated Fishing Di Provinsi Kalimantan Barat Oleh Nelayan Malaysia Dan Thailand*, No. 3 vol. 1 Tahun 2013
- Section II *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.
- Toni, (2023). *Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2).